

# **KEMITRASEJAJAR GENDER DALAM KELUARGA**

**Oleh : DR. Eklefina Pattinama/T. M.Hum.**

## **ABSTRACT**

In Indonesian patriarch society, difference variety of genre between men and women has been to result in difference genre, that is the difference of attitudes, roles and treatment between them that created by society through social process and continuous culture. In family, a daughter is directly or not directly has prepared become house wife because the society have socialized that in marriage , a daughter will be a house wife, which have to attend to house, husband and children. Meanwhile, a boy as head of family to have to work for the family. This point was supported by UU RI no 1 tahun 1974 about marriage also other capability of government (GBHN, PP, Perda, etc). UU Perkawinan Pasal 31: 3, 34: 1, 2.

Education of religion is also to strengthen patriarch culture, with interpretation toward theory in bible, Al Quran that reveal hermeneutic. This view has partial to men, because it was get the influence from patriarch culture. Through hermeneutic men perspectives are making them have power over women, until discrimination happened toward women, it is beginning in family.

However, men and women are the same as a human of equal partner. There is not to deceit that difference between them in biologically, even patriarch culture. But when learn from Chinese philosopher in its culture, all human have passed steps of Yin and Yang. It means that, women are not static existence, nothing but it is a dynamic phenomenon that produced from communicating continuously between the element of feminine and masculine. Religion institution with approach of religion theology that different is commonly has concept of equal partner of men and women. This writing to be absorb in equal partner from concept of Christian theology as instruction to discuss about concept of equal partner.

To deepen about concept of equal partner to support women in working with men, to prove of self quality as brilliant women, creative, dynamic, does not weak women and depend on men. Women's role is not in domestic sector only, but they are inspire to appear in public sector also and involved in processing to take decision is beginning from the family.

Key word: Equal Partner, Gender, Patriarch

## 1. Pengantar.

Pada masyarakat patriaki Indonesia, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan adanya perbedaan gender, yaitu perbedaan perilaku, peran dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Dalam keluarga Indonesia pada umumnya, orang tua secara langsung maupun tidak langsung telah mensosialisasikan peran anak laki-laki dan perempuannya secara berbeda. Anak laki-laki diminta membantu orang tua dalam hal-hal tertentu saja, bahkan sering kali diberi kebebasan untuk bermain dan tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Anak perempuan sebaliknya diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan yang menyangkut pengurusan rumah (membersihkan rumah, memasak, mencuci) dan menjaga adik. Hal-hal semacam ini secara tidak sengaja telah mengarahkan anak laki-laki berbeda perannya dengan anak perempuan. Anak perempuan sengaja atau tidak sengaja telah dipersiapkan sebagai ibu rumah tangga, karena dalam masyarakat telah disosialisasikan bahwa menikah, anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga mengurus rumah, suami dan anak. Sedangkan anak laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban bekerja mencari nafkah.

Dalam ajaran agama-agama terdapat ajaran yang sangat mengganggu membuat terjadi salah tafsir melahirkan pandang hermeneutik yang berpihak pada laki-laki, sebab pandangan tersebut dipengaruhi oleh kultur patriark. Dalam Al-Qur'an diperkenalkan norma-norma tentang pembagian peran dalam rumah tangga. Suami berkewajiban memimpin istri, menafkahi keluarga, melindungi keluarga dari api neraka, dan memperlakukan istri dengan baik. Sedangkan Istri berkewajiban menada istri yang saleh, mengerjakan tugas rumah tangga, dan tidak boleh mencari peran di luar rumah tanpa seizin suami. Hal senada dalam bentuk berbeda juga terdapat dalam ajaran agama Kristen, teks Alkitab Efesus 5 : 22-23 *"Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami kepala istri. Kepala dari Laki-laki adalah Kristus dan Kepala dari perempuan adalah Laki-laki. Laki-laki tidak berasal dari Perempuan, tetapi Perempuan berasal dari laki – laki"* (I Kor .11 : 3, 8).

Pada muatan kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti yang terlihat dalam UU R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam kebijakan pemerintah lainnya (GBHN, PP, Perda, dsb). UU Perkawinan pasal 31 (3) menetapkan bahwa peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya, dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34:1). Sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaiknya (pasal 34 : 2).

Adanya pembakuan peran suami sebagai kepala keluarga dan wajib melindungi istrinya, membawa dampak bahwa istri subordinat dari suami, sehingga kenyataannya kedudukan suami dan istri atau laki-laki dan perempuan tidak seimbang atau tidak sederajat. Menerima perlindungan dari suami dengan sukarela membuat suami dominan terhadap istri. Istri harus menghormati suami, dan patuh kepada suami, mengambil keputusan penting dalam keluarga berada di tangan suami, dan segala aktivitas istri di luar rumah harus seizin suami. Posisi seperti ini dapat mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan, baik fisik psikis, ekonomi maupun seksual, dan lainnya.

Stereotip perempuan dan laki-laki di masyarakat, menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. Stereotip berkaitan dengan pelabelan yang dapat mengakibatkan kaum perempuan berada pada posisi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Beberapa label yang diberikan masyarakat kepada kaum perempuan antara lain : perempuan lemah lembut, halus, emosional, irasional, sabar dilindungi, tergantung, bukan pencari nafkah dan lainnya. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menimbulkan perbedaan pendapat, tetapi efek dari perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan pada perilaku manusia, khususnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan perdebatan.

Padahal laki-laki dan perempuan sama-sama manusia sebagai mitra sejajar. Tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis maupun budaya patriarkat. Namun dengan belajar dari para Filsuf di Cina dalam kebudayaan Cina, dimana bagi orang Cina kuno percaya bahwa semua manusia, baik laki-laki atau perempuan, melewati fase-fase yin dan yang. Kepribadian laki-laki dan perempuan bukan suatu entitas yang statis melainkan suatu fenomena dinamis yang dihasilkan dari kesalinghubungan antara elemen-elemen feminisme dan maskulin. Disamping itu konsep teologi kristen tentang kemitrasejajar sebagai panduan untuk pembahasan dan akhirnya memberikan pemikiran kritis konstruktif bagi penguatan institusi tentang konsep kemitrasejajar dalam masyarakat, khususnya dalam pembinaan keluarga.

## 2. Perbedaan laki-laki dan Perempuan (Nature)

### 2.1. Secara Biologis

Kelompok biological essentialis berpegang pada adanya perbedaan yang membawa implikasi pada terbentuknya dikotomi peran gender, yaitu peran maskulin dan feminis. Peran feminis ini yang cocok dengan peran keibuan. Berhubungan perempuan mempunyai alat dan proses reproduksi yang dianugerahkan secara alami, maka hamil, melahirkan dan menyusui

akan memberikan implementasi berstereotip gender (Megawangi, 1999:88). Seorang yang dilahirkan sebagai laki-laki mempunyai sperma. Perbedaan biologis masing-masing merupakan pemberian Tuhan dan tidak mudah untuk diubah (Sadli 1995 : 4)

Aksesori organ reproduksi ditentukan oleh faktor organ penentu jenis kelamin yang disebut gonad, laki-laki mempunyai buah pelir (testis), dan perempuan mempunyai ovarium. Kedua organ ini memegang peranan penting dalam pembentukan komposisi kimia tubuh seseorang. Buah pelir bagi laki-laki berfungsi untuk memproduksi hormon testoteron, suatu hormon pembawa sifat-sifat kejantanan dan sekaligus menentukan struktur organik laki-laki. Hormon ini berfungsi untuk memproduksi sperma, mengatur perkembangan tulang, pergerakan otot, perilaku seksual, pola raut muka, pelebaran dada dan penebalan tulang rawan serta ketajaman suara. Bagi perempuan ovarium memproduksi hormon prolaktin, estrogen dan progesteron. Dua jenis yang terakhir sangat berpengaruh pada pembentukan sifat-sifat dasar perempuan (Umar, 1999 : 39-40).

Perbedaan alami laki-laki dan perempuan mulai diungkapkan secara ilmiah oleh Darwin, yang mengatakan bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan dalam ukuran, kekuatan tubuh, juga dalam pemikiran. Carl Degler yang mengatakan otak perempuan lebih kecil dari otak laki-laki. Hardker seorang ilmuwan perempuan mengatakan perempuan mempunyai kemampuan berpikir dan kreativitas lebih rendah dari laki-laki, tetapi perempuan mempunyai intuisi dan persepsi yang lebih unggul. Juga Edward Thorndike (1914) mengatakan walaupun anak laki-laki dan perempuan diberikan lingkungan yang sama, akan tetap menghasilkan perbedaan kemampuan mental dan aktivitas antara anak laki-laki dan perempuan (Megawangi, 1999:95, Endang Sumiarni, 2004 :8-9).

Gayle Rubin, seorang antropolog Amerika, mendeskripsikan secara umum suatu sistem hubungan seksual dan reproduksi. Rubin dalam Humm (1995:257-258) berpikir bahwa teori tentang perubahan perempuan yang tepat merupakan tekanan pada perempuan, sebab secara nyata perubahan sangat besar itu ada dalam kehidupan seorang perempuan. Menurut Rubin dalam organisasi masyarakat terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan ke dalam tingkat-tingkatan yang khusus. Kebiasaan sistem seks-gender merupakan karakter perubahan yang tidak simetris karena laki-laki Ella berubah dan perempuan tidak pernah. Selanjutnya pembagian peran dalam pekerjaan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin merupakan hal yang menarik bagi laki-laki tetapi tidak pada perempuan.

Dengan demikian maka seks lebih pada aspek biologis seseorang perempuan atau laki-laki, menyangkut jumlah kromosom, pola genetik dan struktur senital, serta reproduksi dan aktivitas seksual. Sedangkan gender lebih menekankan pada perkembangan maskulin dan feminitas seseorang yang terjadi dalam struktur sosial dan budaya. Karena itu kaum feminis lebih berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan karena kodrat atau biologis tetapi juga karena faktor budaya.

## 2.2 Faktor Budaya.

Faktor Budaya (*nuture*) menyebabkan adanya *division of Labour* antara laki-laki dan perempuan, bukan karena perbedaan biologis. Budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis, dan menjadi terinstitusionalisasi. Institusi sebagai wadah sosialisasi, dengan kebiasaan norma yang berlaku diwariskan secara turun temurun. *Devision of Labour* berupa tugas utama perempuan sepanjang hidupnya adalah melahirkan, menyusui, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengasuhan anak, dan pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan di sekitar rumah. Perempuan berperan sebagai figur ekspresif, dan laki-laki sebagai figur instrumental yang bertugas melindungi keluarganya dari bahaya luar dan mencari nafkah di luar rumah (Megawangi, 1999 : 105).

Terciptanya teknologi modern, seperti alat-alat kontrasepsi, susu botol pengganti ASI, maka *divison of labour* dapat berubah. Perempuan dapat mengatur jumlah kelahiran anak, bahkan untuk tidak punya anak sama sekali dan tidak perlu menyusui lagi, sehingga waktunya tidak habis untuk mengasuh anak. Semua itu akan menghilangkan kendala biologi yang menghambat perempuan untuk berkipra di sektor publik yang didominasi laki-laki. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan adanya perbedaan nature antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebabkan adanya budaya (*nuture*) atau tradisi. Memang sulit untuk mengubah peran perempuan sebagai ibu, disebabkan belum adanya kemauan politik secara total dalam menciptakan kultur yang kondusif bagi terciptanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Dikotomi privat atau domestik-publik, sebenarnya sudah berusia lebih seribu tahun dan berasal dari pemikiran Yunani. Dalam pemikiran Yunani terdapat pemisahan antara polis atau publik dan oikos yang berarti rumah atau domestik atau privat. Oikos adalah tempat si tuan pemilik tempat dapat mempraktekkan dominasinya pada semua anggota keluarga. Tempat ini juga wadah diberlakukannya kegiatan produksi dan reproduksi, tempat laki-laki mempersiapkan diri sebelum keluar bekerja, tempat mengumpulkan makanan dan tenaga

(Thorntom, 1995 : 223). Dikotomi privat – publik yang menyatakan bahwa perempuan dikategorisasi dalam bidang privat, sementara laki-laki diklasifikasi di bidang publik, merupakan gejala dari struktur sosial yang timpang. Pergeseran dari domestik ke publik, tidak memberi tawar menawar kekuasaan. Cara-cara seperti ini dalam kenyataan menghasilkan stratifikasi bidang kegiatan, di mana bidang publik dinilai lebih tinggi dibandingkan domestik atau privat.

Padahal secara normatif perempuan kelas bawah menerima peran-peran gender : yang telah disosialisasikan oleh masyarakat, bahkan dibakukan dalam hukum, namun ketika dihadapkan dengan kenyataan hidup sehari-hari, perempuan juga pencari nafkah bagi keluarga, bahkan banyak yang benar-benar menjadi penunjang ekonomi keluarga. Dalam hal laki-laki (suami) tidak mempunyai penghasilan, pengangguran, sakit-sakitan, bahkan meninggalkan perempuan (istri), perempuan mampu menjadi kepala keluarga. Perempuan tidak sekedar ibu rumah tangga yang mengurus rumah, tetapi lakukan peran ganda. Sebenarnya tidak ada lagi perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, keduanya ada untuk saling melengkapi sebagai manusia ciptaan Allah .

Aspek kemitraan sejajar laki-laki dan perempuan menggugurkan budaya patriarkat yang sudah bersifat merembes ke semua arah. Perhatian kemitraansejajaran menyatakan bahwa perempuan, laki-laki sebagai satu kesatuan harmonis. Dengan belajar dari pada konsep kebudayaan Cina yang memperkenalkan dua kekuatan *Yin* dan *Yang*. Dua kekuatan yang berlawanan ini bukan merupakan dua kategori yang berlawanan, melainkan dua kutub ekstrim dari satu kesatuan yang tunggal. Pemikiran Kebudayaan Cina membawa pandangan baru pembahasan kemitraan sejajar perempuan dan laki-laki merupakan dua kategori yang harmonis, saling melengkapi sebagai manusia ciptaan Allah.

Adapun konsep kemitrasejajaran berangkat dari baik landasan teologi tentang manusia maupun landasan teoritis dan ideologis, dari teori Struktural Fungsional dan Penerapannya dalam keluarga : seperti yang dikaji oleh Durkheim dalam sistem sosial bergerak kearah keseimbangan, bersifat dinamis. Parsons-melihat kemitraan terjadi dalam sistem sosial sebagai sistem tingkah laku-interaksi sosial antar individu sebagai norma sosial. Dalam Keluarga ketertiban tercipta bila ada struktur/strata dalam keluarga, mengacu pada: status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial, dalam keharmonisan keluarga.

## 1. Konsep Kemitrasejajaran

Aspek kemitraan sejajar laki-laki dan perempuan menggugurkan budaya patriarkat yang sudah bersifat merembes ke semua arah. Perhatian kemitraan sejajar menyatakan bahwa perempuan, laki-laki sebagai satu kesatuan harmonis. Dengan belajar dari pada konsep kebudayaan Cina yang memperkenalkan dua kekuatan *Yin* dan *Yang*. Dua kekuatan yang berlawanan ini bukan merupakan dua kategori yang berlawanan, melainkan dua kutub ekstrim dari satu kesatuan yang tunggal. Pemikiran Kebudayaan Cina membawa pandangan baru bagi pembahasan kemitraansejajaran antara perempuan dan laki-laki, dua kategori bukan saling bertentangan tetapi yang harmonis, saling melengkapi sebagai manusia ciptaan Allah.

Untuk penguatan ilmiah terhadap konsep kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan, maka penulis mengkaji juga landasan ideologis *sociological jurisprudence*, teologis dan landasan teoritis, melihat penerapannya dalam keluarga. Durkheim dalam sistem sosial bergerak ke arah keseimbangan, bersifat dinamis. Parsons melihat kemitraan terjadi dalam sistem sosial sebagai sistem tingkah laku melalui interaksi sosial antar individu sebagai norma sosial. Diakui kemitraan terbentuk mulai dari keluarga bila ada struktur/strata mengacu pada: status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial, menciptakan keseimbangan, keharmonisan hidup bersama laki-laki dan perempuan.

### 3.1. Kemitrasejajar Laki-laki dan Perempuan dalam Kebudayaan Cina

Dalam kitab-kitab klasik di Cina yakni kitan I Ching (yak King) banyak sekali dijumpai ajaran tentang *yin* dan *yang*. *Yin* dan *yang* disebut sebagai kedua prinsip ini segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dapat digerakan dan terjadi tanpa berhenti jadi selalu menjadi. *Yin* sebagai unsur negatif. Seperti air, dingin, gelap, perempuan atau bumi. Sedangkan *Yang* sebagai unsur positif seperti api, panas, terang, laki-laki dan matahari. Lebih khusus Dalam kebudayaan Cina *yin* dan *yang* diasosiasikan antara lain; *yin* dengan perempuan, *yang* dengan kejantanan atau laki-laki. Orang Cina percaya Pada hakikatnya *yin* dan *yang* keduanya memiliki posisi berada dalam keadaan yang harmonis dan saing mengisi bahkan tidak bisa saling dipisahkan satu dengan yang lain.

Makna nilai spiritualitas yang dapat dipetik dari ajaran *yin yang* ini adalah manusia dalam realitas kehidupannya selalu berpasang-pasangan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, bila mereka saling menyatu maka akan tercipta kemajuan. Disadari ada perbedaan di antara kedua yang tidak perlu dipertentangkan, tetapi yang mendorong adanya peningkatan. Orang Cina tempo dulu

percaya bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan melewati fase-fase *yin* dan *yang*. Kepribadian setiap laki-laki atau perempuan bukan suatu entitas yang statis melainkan suatu fenomena yang dinamis yang dihasilkan dari kesalinghubungan antara elemen-elemen feminisme dan maskulin.. Hal ini berbeda dengan kebudayaan patriarkat yang menempatkan suatu tuntutan yang kaku, dimana laki-laki harus bersifat maskulin dan perempuan harus bersifat feminis.

*Yin* dan *yang* juga dalam kebudayaan Cina dihubungkan dengan perilaku pasif dan aktif, sebagai dua kutub dasar ; *yin* ditafsirkan berkaitan dengan aktivitas yang responsif , konsolidatif dan kooperatif. Sedangkan *yang* mengacu pada aktivitas yang agresif, ekspansif, dan kompetitif. Aksi *yin* adalah sadar lingkungan, aksi *yang* adalah sadar akan diri sendiri. Dalam terminologi modern *yin* sebagai *eco-action* dan *yang* sebagai *ego-action* . Keduanya saling menopang, *yin* : feminis, menyusut, konservatif, responsif, kooperatif, intuitif, sintesis. *Yang* maskulin, mengembangkan, menuntut, agresif, kompetitif, rasional, analitis. Dengan melihat perbedaan antara *yin* dan *yang*, menunjukkan bahwa masyarakat kita ternyata lebih menyukai *yang* daripada *yin*, lebih suka pengetahuan rasional, daripada kearifan intuitif, lebih menyukai Ilmu daripada Agama, lebih suka bersaing daripada bekerja bersama, lebih suka mengeksploitasi sumber daya alam daripada melestarikannya.

Dikotomi pemikiran di atas dipengaruhi sistem patriarkat yang kuat, memandang adanya hubungan antara manusia dengan alam terutama bumi. Sejak semula alam atau bumi dianggap sebagai ibu pengasuh, tetapi sekaligus juga sebagai alam liar yang tidak dapat dikendalikan dan berbahaya, kemudian melahirkan konsep bahwa alam atau bumi harus dikuasai manusia laki-laki yang dianggap sebagai penguasa alam atau bumi. Alam menjadi sebuah sistem mekanis yang biasa dimanipulasi dan dieksploitasi, bersama-sama dengan eksploitasi perempuan yang adalah alam atau bumi. Pada akhirnya alam atau bumi harus tunduk kepada manusia laki-laki sama dengan itu perempuan juga harus tunduk kepada laki-laki. Pandangan patriarkat sering dihubungkan dengan perempuan yang pasif dan represif, sedangkan laki-laki yang aktif dan kreatif, konsep ini mengantar pada ketidakadilan.

Padahal menurut ajaran Cina unsur *yin yang* terdapat dalam alam semesta ini pada dasarnya bergerak dengan teratur seperti pergantian siang dan malam, pergantian musim. Menurut konsep *yin yang* bahwa seluruh aspek kehidupan di alam semesta ini senantiasa berada dalam hukum keseimbangan. Hal yang sepintas nampak perlawanan itu pada



dasarnya saling melengkapi dalam keadaan yang seimbang. Oleh karena itu setiap manusia juga diharapkan selalu berada dalam keseimbangan.

Gambaran keseimbangan dan keharmonisan *yin* dan *yang* tidak hanya pada manusia, tetapi aksi dalam pemerintahan : Pemerintah antara pemerintah dan rakyat, jika keduanya bersatu, sama-sama bekerja tanpa saling mempersalahkan mengisi pembangunan, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Antar suami dan istri, bila saling mengasihi dan pengertian, maka akan tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga dan ini merupakan awal kesejahteraan bangsa dan negara, karena rumah tangga merupakan kelompok masyarakat yang paling kecil. Demikian pula keadaan manusia laki-laki dan perempuan harus selalu dalam keadaan yang seimbang dan harmonis, perlu direalisasikan di tengah kehidupan bermasyarakat dan hubungan kemanusiaan.

### 3.2. Landasan Ideologis *Sociological Jurisprudence* Konsep Kemitraansejajar.

Inti pemikiran *sociological jurisprudence* ialah hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. *Sociological jurisprudence* merupakan bahagian dari Filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya, sedang sosiologi hukum adalah cabang sosiologi. Kedua, pendekatan *sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum memilih pendekatan dari masyarakat ke hukum berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dalam ilmu sosiologi dan ilmu politik. Fokus penyelidikan sosiologi hukum terletak pada masyarakat dan hukum sebagai manifestasi semata. Sedangkan Filsafat hukum sosiologi berfokus pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum (Sumiarni, E. 2004 : 97-98).

Sociological jurisprudence mengetengahkan tentang pentingnya living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Filsafat hukum ini menekankan penting akal maupun pengalaman hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, diumumkan dengan wibawa oleh badan yang membuat undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat (Rasyidi, 1990:47-48). Sebab itu perlu memperhatikan keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum disatu pihak dengan menyadari pentingnya nilai- hukum dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dilain pihak.

*Sociological jurisprudence* bertujuan untuk memberi dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*). Dasar ilmiah ini berupa data mengenai pemahaman hukum dalam lingkungan sosial yang penting untuk dapat menghasilkan. Karena itu menurut Rasyidi (1990:48) hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga membahagiakan kehidupan masyarakat. Konsep dasar ini merupakan gagasan menjelaskan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dengan usaha mengubah sistem hukum sebelumnya.

Sebenarnya sejak awal dalam Undang-undang Dasar 1945, telah termuat jaminan kemitraansejajar antara laki-laki dan perempuan. Pada Bab X tentang warga negara, pasal 27 ayat 1, menentukan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Sejak tahun 1945 prinsip kemitraan sejajar atau kesetaraan laki-laki dan perempuan di depan hukum telah diakui. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan jenis kelamin di muka hukum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum bagi bentuk hukum yang lain di Indonesia. Sebab itu pada Tap MPR RI, sejak tahun 1978-1999, mencatumkan secara tegas memberi hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di segala bidang .

Selanjutnya pada Ketetapan MPR RI muali dari tahun 1978 -1999 mengandung esensi 1.). Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan Nasional. 2). Peran ganda perempuan dalam keluarga secara selaras dan serasi. 3). Pengakuan terhadap kodrat yang dilindungi serta harkat dan martabat perempuan yang perlu dijunjung tinggi. 4). Peran perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan. 5). Perlunya peningkatan pendidikan dan keterampilan perempuan untuk memanfaatkan kesempatan kerja. 6). Perlunya pengembangan iklim sosial budaya yang lebih menopang kemajuan perempuan., peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui gerakan PKK.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, Indonesia meratifikasikan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan, dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1984 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun di sisi yang lain, Indonesia hanyalah secara formal saja menerima hasil konvensi, sebab dalam pelaksanaan konvensi wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas di

Indonesia. Pembatas ini membuka ruang untuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Pada hal Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pada Bab II Asas-Asas dasar, pasal 2 menentukan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia. Pasal 3, menentukan setiap orang dilahirkan secara bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama sederajat, serta dikaruniakan akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat.

Ketentuan tersebut senada dengan isi ketentuan dalam Universal Declaration of human Rights (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia), pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniakan akal dan budi dan dalam pergaulan orang basudara. Pernyataan ini dengan tidak ada perkecualian apapun, misalnya jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, politik, dan lainnya. Pernyataan ini menunjukkan tidak ada perkecualian apapun: wana kulit, jenis kelamin, asal-usul sosial dan status lainnya (Tunggal 2000 : 2-3). Dari Undang-undang Nomor 39 terdapat persamaan hak antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa berbeda peran dan hak antara suami istri.

Undang-Undang secara Formal merupakan prinsip perlakuan pada setiap individu dalam situasi yang sama yang sama yang merupakan hak otonomi setiap individu atau kelompok, dengan tidak ada perlakuan khusus atau istimewa. Perlakuan yang sama pada semua orang perempuan atau laki-laki, karena itu laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama mempunyai kesempatan yang sama dan melaksanakan kinerja yang sama. Hukum yang selama ini patriark, *sociological jurisprudence* menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan *law as a tool of social engineering*. Hukum sebagai alat untuk mengubah sistem hukum sebelumnya, dalam kaitannya dengan kepentingan individu untuk melindungi laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Di sinilah hukum telah berpihak pada manusia sebagai landasan yuridis kemitrasejajar laki-laki dan perempuan, mengatur hak yang sama di hadapan hukum.

### 3.3. Landasan Teoritis Kemitrasejajar.

Menurut teori struktur fungsional masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling berpengaruh secara timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna akan tetapi secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis. Disfungsionalisasi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan selalu terjadi, tetapi dalam jangka panjang dapat diatasi dengan penyesuaian dan institusionalisasi (Durkheim dalam George Ritzer & Douglas, J. Goodman, 2004:104-105). Perubahan secara drastis hanya pada bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi dasarnya perubahan. Pada dasarnya perubahan sosial terjadi melalui tiga kemungkinan yaitu, penyesuaian oleh sistem sosial itu sendiri terhadap pengaruh dari luar, perubahan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, serta perubahan karena penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat itu sendiri.

Pembagian peran privat dan publik bagi suami dan isteri dalam keluarga, merupakan penerapan teori struktural fungsional dalam keluarga. Ketertiban sosial akan tercipta kalau ada struktur dan strata dalam keluarga masing-masing individu akan mengetahui posisinya dan patuh terhadap sistem nilai yang melandasi struktur tersebut. Struktur dalam keluarga dianggap dapat menjadikan institusi keluarga sebagai sistem kesatuan sehingga tercipta keseimbangan. Keluarga diferensiasi peran, dan struktur organisasi yang jelas sehingga terdapat pembagian peran publik bagi suami dan privat bagi isteri. Keluarga menurut struktural fungsional justru menimbulkan peran konflik. Situasi konflik justru bersumber dari struktur dan fungsi keluarga. Suami dengan peran sebagai kepala keluarga mempunyai konflik terbuka dengan peran isteri sebagai ibu rumah tangga. Asumsinya siapa yang mempunyai kekuasaan akan menindas yang berada di bawahnya. Konflik peran suami isteri yang berbeda dalam keluarga menimbulkan tuntutan persamaan hak dalam peran antara suami isteri agar terdapat kemitrasejajaran.

Suatu sistem sosial pada dasarnya merupakan suatu sistem tingkah laku (Parsons, 1971: 7). Sistem ini ditandai dengan suatu struktur, yaitu hubungan yang terus menerus berlangsung secara relatif antara unsur-unsur dalam sistem, disertai dengan peran ini terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi antara individu-individu yang tumbuh dan berkembang menurut ukuran penilaian umum berupa norma-norma sosial yang disepakati bersama oleh anggota-anggota masyarakat (Parsons, 1968: 399). Karena tiap orang memberikan arti yang sama mengenai situasi sosial tertentu dalam bentuk norma-norma

sosial, maka tingkah laku mereka terjalin dalam bentuk sosial tertentu. Pengaturan interaksional diantara anggota-anggota masyarakat dapat terjadi karena keterikatan mereka pada norma-norma sosial menghasilkan kekuatan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka sendiri, sehingga kemungkinan terwujudnya keselarasan didalam suatu tingkatan integrasi tertentu (Parsons, 1951). Mekanisme sosial yang terpenting, yaitu yang dapat mengendalikan keinginan-keinginan anggota-anggota masyarakat kearah terpeliharanya kontinuitas dan mekanisme kontrol sosial (Hanityo, 1985:22-23).

Ketertiban sosial akan dapat tercipta kalau ada struktur atau strata dalam keluarga, dimana masing-masing individu akan mengetahui dimana posisinya, dan patuh pada sistem nilai yang melandasi struktur tersebut. Ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga, yaitu yang mengacu pada status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial, ketiganya adalah saling kait-mengait (Megawangi, 1997:66). Berdasarkan status sosial, keluarga nuklir biasanya distruktur oleh tiga struktur utama yaitu Bapak atau Suami, Ibu atau Isteri dan Anak-anak.

Setiap status sosial tertentu akan ada fungsi dan peran yang diharapkan dalam interaksinya dengan individu atau kelompok dengan status sosial berbeda. Peran sosial ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dimana kelompok itu berada. Parsons dan Bales (1955) membagi dua peran orangtua dalam keluarga, yaitu peran instrumental yang diharapkan dilakukan oleh suami atau bapak, dan peran emosional atau ekspresif yang biasanya dipegang oleh figur isteri atau ibu (McIntyre, 1966). Peran instrumental dikaitkan dengan mencari nafkah untuk kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Dalam keluarga nuklir, suami sebagai pencari nafkah diharapkan memerankan peran ini agar tujuan keluarga secara keseluruhan dapat tercapai. Peran emosional ekspresif adalah pemberi cinta, kelembutan dan kasih sayang. Peran ini bertujuan untuk mengintegrasikan atau menciptakan suasana harmonis dalam keluarga serta meredam tekanan-tekanan yang terjadi karena adanya interaksi sosial antara anggota keluarga atau antar individu di luar keluarga. Berhubung suami diharapkan berada di luar rumah untuk mencari nafkah, dan isteri biasanya di rumah, maka isteri diharapkan berperan memberikan kedamaian agar integrasi dan keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai. Ketidakseimbangan antara peran instrumental dan ekspresif dalam keluarga akan membuat keluarga tidak seimbang. Norma sosial adalah sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana sebaiknya seorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Norma sosial bersifat lebih umum

lagi yang mengatur tingkah laku setiap aktor dalam situasi tertentu. Norma sosial dalam hal pembagian tugas dalam rumah tangga, yang merupakan bagian dari struktur keluarga untuk mengatur tingkah laku setiap anggota dalam keluarganya.

Aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berkaitan. Seseorang dalam sebuah sistem dengan status sosial tertentu, akan tidak lepas dari perannya yang diharapkan karena status sosialnya yang semuanya ini berfungsi untuk kelangsungan hidup atau pencapaian keseimbangan pada sistem tersebut. Arti fungsi disini dikaitkan dengan bagaimana sebuah sistem atau subsistem dalam masyarakat dapat saling berhubungan dan dapat menjadi sebuah kesatuan solid.

Keluarga seperti sistem sosial lainnya mempunyai karakteristik yang berupa diferensiasi peran, dan struktur organisasi yang jelas (Parsons dan Bales dalam Megawang 1997). Institusi keluarga serta kelompok-kelompok kecil lainnya, dibedakan (didiferensiasikan) oleh kekuasaan atau dimensi hierarkis. Umur dan jenis kelamin biasanya dijadikan dasar alami dari proses diferensiasi ini. Parsons menekankan pula pentingnya diferensiasi peran dalam kesatuan peran instrumental-ekspresif. Dalam keluarga harus ada alokasi kewajiban tugas yang harus dilakukan agar keluarga sebagai sistem dapat tetap ada.

### 3.4 Landasan Teologis Kemitrasejajaran

Laki-laki dan Perempuan dalam Mite Penciptaan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sesuai Kej 1: 26; Rm 8:29. Dalam perkembangan dunia dan sepanjang sejarah kehidupan manusia perlakuan terhadap perempuan selalu mencetak sejarah yang mengerikan. Kesalahan tafsir terhadap teks-teks Alkitab tak jarang membuat perempuan semakin tersudutkan, misalnya Perempuan tergodakan dan memimpin manusia dalam dosa (Kej 3, I Tim 2 : 11-14), Istri tunduk Kepada suami (Efs.5:22, I Kor 14 : 34)-(dalam akta Pernikahan masih ada), dan Kepala dari Laki-laki adalah Kristus dan Kepala dari Perempuan adalah Laki-laki. Laki-laki Tdk berasal dari Perempuan, tetapi Perempuan berasal dari laki – laki (I Kor.11: 3, 8). Mungkinkah perempuan akan selalu menjadi budak dan selalu didiskriminasi? Tentu Tidak !

Allah memberitahukan maksudnya : “*menjadikan manusia* (Ibr. Adam) *menurut gambar dan rupa-Nya sendiri*” (ay.26). Rencana itu dilaksanakan-Nya : Allah menciptakan (Ibr. *Bara*, menjadikan sesuatu yang sama sekali baru. Istilah tersebut hanya dipakai untuk Allah) manusia menurut gambar-Nya, “*menurut gambar Allah Ia*

*menciptkan mereka; Ia menciptakan mereka (dalam jenis) laki-laki dan perempuan*” (ay.27). Dari awal mula manusia berada dalam jenis kelamin maskulin (Ibr. Zakar, dipakai untuk laki-laki dan binatang jantan) dan feminim (Ibr. Nekebah, harafiah : “yang ditusuk”, dipakai untuk perempuan dan betina). Justru dalam perbedaan itu mereka menghayati persekutuan yang dinamis menurut gambar Allah, baik diantara mereka sendiri maupun antara mereka dan Allah. Tidak ada “manusia pada umumnya” atau “manusia ideal” yang ada hanyalah laki-laki dan perempuan dalam perbedaan dan persamaannya. Diantara segala makhluk hanya manusialah yang bertanggung jawab. Ia dapat menjawab bila disapa dan menanggung akibat dalam hubungan selanjutnya. Paham ini dibenarkan oleh Kej 9:6 yang melindungi manusia dari pembunuhan karena Allah bertanggung jawab atas manusia yang dijadikan menurut gambar-Nya (bnd. Kej 5:3, gambar itu diturunkan pada angkatan berikutnya). Disitu terletak martabat dan kehormatan manusia (yang tidak hilang karena dosa). Akan tetapi manusia dijadikan menurut gambar (Ibr. Celem) dan belum menurut rupa (Ibr. Demuth); manusia dipanggil menghayati persekutuan dan tanggung jawab dan disitu dia dapat berhasil atau gagal.

Pada teks Alkitab Kej 2:18. “TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik kalau manusia seorang diri saja”. Dalam tradisi tafsiran patriakal, Allah membuat orang kedua sebagai pembantu orang pertama, manusia yang utama itu. Tafsiran tersebut langsung bertentangan dengan aslinya : “Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”. Hanya yang lebih tinggi atau yang setingkat yang dapat menolong, segi ini digarisbawahi dengan kata “sepadan” yakni yang berhadapan ditingkat yang sama. Tetapi Allah tidak langsung membuat temannya itu. Ia membentuk segala jenis binatang, seperti manusia yang dibuat dari tanah dan menjadi makhluk hidup (bnd.ay 19 dan 17). Mereka itu berada dibawah kuasa manusia yang diminta untuk memberikan nama pada mereka dan dengan demikian menentukan sifat mereka. Dengan itu Allah sudah menyerahkan sesuatu dari kuasa-Nya kepada manusia : manusia mulai berbicara. Tetapi biar dicari, ia tidak menemukan teman yang dapat menjawab perkataannya. Manusia ingin dan memerlukan sesama manusia. Demi tujuan persekutuan itulah Allah menciptakannya; dengan ay.21-23 cerita tiba pada puncaknya. Allah membuat manusia itu tidur dan dari tulang rusuknya dibangunkannya seorang perempuan lalu membawanya kepada sang manusia yang kemudian sadar kembali. Manusia itu menyambutnya dengan penuh gairah : *“Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku”*. Inilah teman yang dinanti-nantikan, sesama manusia dalam perbedaan. Baru dalam pertemuan dengan dia (perempuan)

manusia itu mengenal dirinya sebagai laki-laki (Ibr. Isy) dan temannya sebagai perempuan (Ibr. Isyah). Tujuan Allah adalah agar manusia tidak hidup seorang diri, tetapi hidup dalam hubungan yang sederajat dengan sesamanya yang berbeda dengan Allah, yang dekat dan juga berbeda makhluk-makhluk yang dinamainya.

Dengan demikian Allah menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan sepadan atau sederajat dan bukan menjadi budak seorang akan yang lain. Dalam perkembangan lanjutan teks-teks Kejadian yang *nampaknya* disalahtafsirkan menyebabkan kedangkalan pemikiran terhadap peran serta perempuan. Perempuan dituding sebagai pembawa dan pembuka pintu dosa. Benarkah demikian?

Kej 3 : 1-7, cerita dimulai seperti dongeng dengan binatang ciptaan Allah yang berbicara. Tidak ada pertimbangan tentang pencoba yang berada dibelakang ular itu. Ular itu menimbulkan rasa curiga terhadap Allah : dengan mencampuradukan kutipan yang benar dan tepat dengan kutipan yang dipalsukan (jangan makan-tepat; buah semua pohon-tidak tepat; matamu akan terbuka-tepat kamu menjadi seperti Allah-tidak tepat). Dengan demikian membingungkan pendengarnya. Secara halus, ular melukiskan Allah sebagai penguasa yang menyimpan bagi diri-Nya apa yang paling berharga, “pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat”. Jika para bawahannya tetap bodoh, ia dapat mengaturnya dengan mudah. Jika gambar diterima, maka “kesamaan dengan Allah itu menjadi milik yang patut dirampas” (bnd. Fil 2:6). Perempuan mendengar, menyahut sebagai pihak yang lebih giat, melihat, menilai, mengambil buah, memakannya dan memberikannya pada laki-laki itu. Dia ikut makan tanpa berpikir, tanpa berbicara. Akibatnya, pertama-tama mata mereka terbuka, dan mereka menjadi sadar bahwa mereka telanjang, terasing satu terhadap yang lain kemudian mereka membuat perlindungan. Segera sesudahnya mereka takut, terasing dari Allah sehingga mereka menyembunyikan diri.

Jadi, manusia itu (Adam) yang ditugaskan Allah terlebih dahulu untuk bertanggung jawab atas Taman Eden termasuk *buah yang dilarang itu*, tidak mengambil keputusan ketika temannya memberikan buah itu untuk dimakan (Kej 3: 6b). Sehingga tudingan bahwa perempuan pembuka pintu dosa tidaklah benar. Karena pada saat itu suaminya bersama-sama dengan ia tidak melarang dan pasif dalam mengambil sikap. Mereka berdua kemudian memakannya dan itu adalah pelanggaran yang disebut dosa.

Cikal bakal bentuk dosa manusia terhadap Pencipta-Nya membuat Allah menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan dengan jalan kasih karunia. Sistem



pemerintahan itu adalah suatu karya penyelamatan manusia dari dosa. Perjalanan panjang umat manusia membuat Allah harus turun sendiri untuk membebaskan manusia dari dosa melalui karya Roh Kudus. Maria tunangan Yusuf mengandung buah dari Roh Kudus yaitu Yesus Kristus, Anak Allah sebagai jaminan keselamatan itu. Melalui Yesus Allah tidak hanya menyelamatkan laki-laki saja karena dianggap kepala dari isteri (1 Kor. 11: 3,8), melainkan semuanya, baik laki-laki maupun perempuan.

Sepanjang perjalanan Yesus sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah, Ia pun diperhadapkan dengan berbagai bentuk penderitaan dan sistem yang mendiskriminasi orang lain. Orang yang sakit kusta, pemungut cukai (orang-orang berdosa), dan diskriminasi terhadap perempuan. Yesus mengambil posisi terdepan untuk membela hak-hak manusia. Yoh 4:1-42 dan Yoh 8:1-11 adalah wujud kepedulian Yesus mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan sebagai kaum yang termarginal dalam sistem kebudayaan patriarkal.

Berbagai teks-teks PB banyak mengangkat bagaimana cara Yesus dan mitranya memperjuangkan hak orang lain, terkhususnya hak perempuan. Salah satu ialah Paulus, yang menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Dalam Roma 8:29 dengan tegas Paulus mengatakan bahwa *“Semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya....”* tanpa terkecuali (laki-laki atau perempuan) dipilih dan ditetapkan Allah untuk menjadi segambar dengan Anak-Nya, bukan untuk menjadi budak atau orang kedua melainkan menjadi yang sulung (yang pertama) diantara banyak saudara. Begitupula dalam Gal 3: 26-29, menyatakan status manusia yang setara. Allah tidak membedakan seorang akan yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Karena semua berada dalam karya penyelamatan Allah, tanpa terkecuali.

1. Implementasi Teologi Kemitrasejajar Dalam Kehidupan Keluarga
  - a) Konsep kemitrasejajar membuat perempuan jadikan laki-laki sebagai teman dalam kehidupan keluarga.
  - b) Kemitrasejajar mendorong perempuan dalam bekerja bersama laki-laki, membuktikan kualitas diri sebagai perempuan yang kritis, kreatif, dinamis, bukan perempuan lemah dan bergantung pada laki-laki.
  - c) Kemitrasejajar mendorong perempuan tidak hanya berperan disektor domestik saja, tetapi juga memberanikan perempuan untuk tampil di sektor publik, terlibat bersama laki-laki dalam proses pengambilan keputusan.

Peran pemerintah dan lembaga-lembaga agama sebagai lembaga pembina keluarga-keluarga dalam masyarakat perlu mengimplementasikan pemikiran teologi kemitrasejajaran dalam kehidupan bersama, melalui :

- a) Kebijakan pemerintah maupun lembaga agama-agama mesti mengandung aspek keadilan, berpihak pada manusia laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Konsep kemitrasejajar secara teologi harus juga menjadi muatan materi binaan umat beragama baik dalam kurikulum pendidikan umat non-formal dan formal, pendidikan Nasional yang berbasis gender.
- c) Kebijakan struktur melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam pemerintahan maupun lembaga keagamaan-keagamaan yang saling melengkapi, mendukung dan saling menghargai.

### **Panggilan Lembaga Agama-agama : Mengubah dan Berjuang Bersama Perempuan**

Lembaga agama-agama harus selalu siap sedia untuk belajar mengenal dimensi baru tentang perjuangan perempuan dan merumuskannya menjadi jawaban untuk diberikan kepada tantangan-tantangan baru yang diajukan manusia pada zaman yang terus berubah. Lembaga Gereja misalnya selalu terpanggil menjadi Gereja yang hidup adalah "*ecclesia semper reformanda*", gereja yang membarui diri terus menerus (Eben Nuban Timo, 2006 : 164) . Dari perspektif ini maka ruang untuk terus membenahi peran gereja dalam memperjuangkan harkat perempuan mesti diisi secara konstruktif agar tercipta kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan. Realitas kini dalam pelayan gereja semakin banyak perempuan terlibat dalam banyak dan pelbagai pelayanan (gerejawi). Namun secara struktural, masih kurang kaum perempuan yang terlibat bersama laki-laki dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya perempuan masih kurang siap untuk bersama laki-laki dalam pengambilan keputusan bergereja, perempuan selalu memberikan kesempatan utama kepada laki-laki, sesudah itu baru dirinya. Semestinya perempuan harus memanfaatkan peluang untuk melibatkan diri dalam bidang mana pun dalam pelayanan Gereja yang secara legitim terbuka bagi mereka (Suster Sharon Euart, 2003: 15-16).

Kaum perempuan dalam gereja dan pemerintah semestinya memperlihatkan bahwa ada beragam ciri yang menarik dari kehidupan manusia. Ciri-ciri yang dihargai dan diakui pada laki-laki itu dimiliki juga oleh kaum perempuan. Bahwa kaum perempuan tidak tercipta dari satu cetakan saja, bahwa mereka tidak memandang dari sudut pandang yang sama saja, juga tidak memiliki suara ataupun bahasa yang seragam. Dari kehadiran kaum perempuan dalam

sejarah yang diwarnai dengan kemiskinan, akan muncul berbagai ragam sumbangan perempuan yang indah dan kreatif.

Perjuangan kaum perempuan muncul dalam masyarakat telah berlangsung berabad-abad dan kini lembaga agama-agama sebagai lembaga yang mempersiapkan keluarga-keluarga dalam masyarakat terpanggil untuk berpartisipasi dalam perjuangan ini. Perempuan tidak bisa dipandang lagi sebagai 'dia yang lain'. Mereka juga tidak diasimilasikan dengan lebih lama lagi dengan cara-cara dominasi yang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, tidak bisa lagi menganggap bahwa kuasa manusia hanya dijalankan oleh kaum laki-laki. Kemitraan dan kuasa haruslah dijalankan secara bersama. Lembaga agama-agama harus menunjukkan solidaritasnya dengan perempuan apabila mereka memberlakukan suatu pemahaman baru tentang kuasa dan kesediaan mereka untuk membagi pelaksanaan kuasa itu dalam masyarakat.

Berbagi kuasa adalah syarat utama untuk merealisasikan tanggungjawab bersama, dimulai dari dalam keluarga menjadikan manusia sebagai makhluk yang diciptakan setara. Allah menjadi baik laki-laki maupun perempuan sebagai penatalayan atas seluruh ciptaan dan memberi kepada keduanya kuasa untuk secara bersama-sama memenuhi bumi dan menatalayannya.

## Daftar Pustaka

- Eben Nuban Timo, 2006, *Perempuan Tertindas Dalam Alkitab*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2004, *Sociological Theory*, diterjemahkan Nuryadi, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Human Development Report*, 1995, New York: Oxford University Press.
- Hanityo, Ronny dan Soemitro, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni.
- Megawangi Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung; Pustaka Mizan.
- Parsons Talcolt, 1977, *The System of Modern Society*, New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Rasyidi, Lili, 1990, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sadli, Saparinah, 2000, *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: alumni.
- Sumiarni, E. 2004, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suster Sharon Euart, 2003, *Women in the Church in the New Millenium* "penerjemh Mardiatmaja dan Iswanti, Kodrat Yang Bergerak. Gambar, Peran, dan Kedudukan Perempuan dalam Gereja Katolik, Yogyakarta, Kanisius.
- Thornton, Margaret, 1995, *The Cortography of Public and Private*, Australia: Oxford University Press.
- Tunggal, Hadi Setia, 2000, *Deklarasi Tentang Hak-hak Asasi Manusia, (Univrsal Declaration of Human Rights)*, Jakarta: Harvarindo.
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Jakarta Paramadina.

Undang-undang Republik Indonesia, 1993, Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Jakarta : dikeluarkan oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

Undang-undang Republik Indonesia, 1999, Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang HAM UURI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta Sinar Grafika.